

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Negara Indonesia menerapkan pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa terhadap gangguan dan ancaman. Upaya pertahanan negara tersebut sejalan dengan tujuan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Keamanan warga negara terhadap gangguan dan ancaman diharapkan dapat terjamin sejalan dengan tercapainya tujuan pertahanan negara tersebut.

Dinamika ancaman berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/104/M/I/2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020. Berdasarkan keputusan tersebut ancaman aktual sesuai dengan perkembangan terkini dan condong terus-menerus terjadi dalam beberapa tahun ke depan dalam wujud ancaman non-militer, ancaman militer, dan ancaman hibrida. Dalam Keputusan Menteri Pertahanan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berdampak pada keselamatan segenap bangsa, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah dengan wujud ancaman aktual antara lain ancaman siber, perompakan, separatisme dan pemberontakan bersenjata, intervensi asing, serta terorisme dan radikalisme. Guna mempersiapkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman aktual tersebut maka diperlukan penerapan teknologi yang mampu

meningkatkan pertahanan negara dalam upaya menanggulangi ancaman, salah satunya yaitu geospasial intelijen.

Geospasial Intelijen (*GEOINT*) merupakan pemanfaatan teknologi dalam eksploitasi data berdasarkan sumber citra atau foto guna mendapatkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan analisis (Nte & Uzorka, 2020). Menurut Rajab & Supriyatno (2019), pengertian *GEOINT* adalah eksploitasi dan analisis terhadap citra dan informasi geospasial, dan citra yang telah dianalisis untuk menggambarkan, menilai, dan menggambarkan secara visual ciri fisik dan aktivitas yang dirujuk secara geografis di permukaan bumi. Rajab & Supriyatno (2019) juga menjelaskan tentang tiga unsur yang berada dalam *GEOINT* yaitu citra, intelijen citra, dan informasi geospasial. Selain itu disebutkan juga bahwa *GEOINT* berinduk kepada teknologi survei dan pemetaan yang di dalamnya terdapat Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknik penginderaan jauh (*remote sensing*) dalam rangka pengolahan data dan penyajian informasi. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *GEOINT* dalam pengumpulan dan analisis data, serta penyediaan informasi dapat diterapkan untuk mendukung pertahanan negara dari tinjauan aspek geospasial khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme.

Terorisme sebagaimana yang dijelaskan pada UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan dengan menimbulkan rasa takut secara meluas atau suasana teror, serta mengakibatkan berbagai kerusakan pada lingkungan hidup, objek vital strategis, fasilitas publik, atau fasilitas internasional serta dapat menimbulkan banyak korban. Manarisip (2018) menyebutkan bahwa berbagai kejadian teror telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 1999 yang berupa peledakan bom dan meledaknya Bom Bali tahun

2002 silam membuat dunia gempar dan tercatat di sejarah Indonesia sebagai serangan terburuk. Berdasarkan kejadian tersebut tindak pidana terorisme di Indonesia mulai menjadi sorotan internasional sejak terjadinya Bom Bali pada tahun 2002 sehingga pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dan strategi nasional terkait penanganan terorisme.

Aksi terorisme di Indonesia masih terus terjadi, salah satunya yaitu aksi terorisme yang terus terjadi di Kabupaten Poso dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan daerah lain di tanah air (Ali, 2016). Permana & Manan (2020) mengemukakan bahwa kejadian terorisme di Poso berjumlah 77 kasus pada tahun 2016-2017. Perkembangan kejadian terorisme di Poso dapat dipantau dari publikasi media berita, sebagai salah satu contoh kejadian terkini yang dimuat pada liputan6.com yaitu Pembunuhan terhadap empat petani pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Selain itu proses pengejaran terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana terorisme masih terus dilaksanakan oleh tim satgas operasi Madago Raya yang sebelumnya bernama Operasi Tinombala.

Kabupaten Poso secara astronomis terletak pada posisi $120^{\circ}05'96''$ - $120^{\circ}52'4,8''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}06'44,892''$ - $2^{\circ}12'53,172''$ Lintang Selatan. Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten yang berada di negara Indonesia dengan luas $8.712,25 \text{ Km}^2$ (BPS, 2021). Beragam suku bangsa menduduki Kabupaten Poso, sehingga merupakan kabupaten yang multikultural di Indonesia. Selain itu beragam keagamaan dipeluk oleh penduduk Kabupaten Poso, yaitu dengan mayoritas memeluk agama islam di desa-desa pesisir dan kota, serta masyarakat adat di dataran tinggi mayoritas memeluk agama kristen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Manan (2020), stigma Kabupaten Poso sebagai sarangnya teroris terbentuk akibat kerap terjadinya aksi terorisme di Kabupaten Poso. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa konflik horizontal yang terjadi pada tahun 2000-2001 lalu

juga turut melatarbelakangi terpilihnya Poso sebagai tanah suci/tanah idaman yang dimanfaatkan untuk melakukan doktrin jihad oleh para teroris. Permana & Manan (2020) juga menjelaskan dari aspek medan dan kondisi geografis bahwa kondisi medan sangat mendukung untuk dijadikan tempat latihan serta persembunyian dengan banyaknya wilayah pegunungan hutan yang strategis. Dengan kemungkinan tempat persembunyian di wilayah pegunungan tersebut maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut guna memprediksi kemungkinan tempat persembunyian beserta lokasi yang tepat untuk penentuan pos pengamatan untuk mendukung operasi penangkapan terorisme di daerah pegunungan Kabupaten Poso.

Permana & Manan (2020) mengemukakan berbagai upaya telah dilakukan dalam operasional penanggulangan terorisme tersebut antara lain pendekatan kepada masyarakat yang berwujud partisipasi aktif dari masyarakat, dan penegakan hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat tersebut antara lain melibatkan lembaga swadaya masyarakat, melibatkan masyarakat agar aktif dalam mengikuti penyuluhan guna memahami bahaya aksi teror, penyebaran foto tersangka tindak pidana terorisme, dan serta melibatkan unsur masyarakat untuk turut berperan aktif dalam hal yang berhubungan dengan keamanan. Pendekatan kepada masyarakat tersebut dilakukan dalam upaya penanganan terorisme guna mempersempit ruang gerak teroris di tanah air.

Supriyadi & Manessa (2020) telah mengkaji tentang pemetaan tingkat kerentanan terorisme, kajian tersebut memberikan gambaran tingkat kerentanan terorisme berdasarkan kepadatan serangan teroris masa lalu, daerah penangkapan, fasilitas polisi/militer, fasilitas pemerintah, pusat bisnis, daerah padat penduduk, dan tempat ibadah di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme dengan rancangan program penanggulangan yang dapat disusun oleh pemerintah setempat. Dengan demikian salah satu fungsi dari peta tingkat kerentanan aksi terorisme yaitu untuk mengetahui lokasi berdasarkan tingkat kerentanannya yang diperoleh berdasarkan analisis spasial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Smith et. al. (2006) dijelaskan bahwa pendekatan analisis spasial terhadap aksi terorisme mampu menunjukkan bahwa teroris biasanya tinggal pada jarak yang relatif dekat dengan target termasuk dalam kegiatan perencanaan dan persiapan yang dilakukannya. Meninjau berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan terorisme di atas, maka peneliti berupaya melakukan pendekatan analisis spasial dalam pemetaan tempat potensial persembunyian teroris berdasarkan informasi spasial tutupan lahan, riwayat kejadian terorisme, dan penentuan pos pengamatannya sehingga dapat diterapkan dalam operasi penangkapan teroris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pentingnya penelitian “Penentuan Lokasi Pos Pengamatan Operasi Tangkap Teroris di Daerah Pegunungan Poso untuk Mendukung Pertahanan Negara” dilakukan sebagai bahan untuk mempertimbangkan masukan hasil analisis geospasial pada operasi tangkap teroris di Poso agar mampu mengoptimalkan kemampuan deteksi dini terhadap pergerakan teroris serta mempersempit ruang lingkup operasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Analisis yang digunakan untuk memprediksi penentuan pos pengamatan untuk mendukung operasi penangkapan teroris di daerah pegunungan antara lain berdasarkan

- a. Analisis Spasial Multi Kriteria untuk menentukan potensi tempat persembunyian teroris berdasarkan kondisi tutupan lahan.
- b. Pemodelan Geografi (*Geographic Profiling*) untuk analisis spasial berdasarkan historis dan lokasi kejadian terorisme.
- c. Analisis spasial 3D untuk menentukan lokasi pos pengamatan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan informasi geospasial dan analisisnya berdasarkan historis data terorisme yang ada

pada publikasi media berita daring. Penelitian ini dibatasi dengan melakukan penentuan pos pengamatan untuk tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Penelitian ini difokuskan pada kawasan hutan dan pegunungan di Kabupaten Poso dengan data yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia, Citra Satelit Landsat-8, DEMNAS, dan Lokasi kejadian terorisme yang diperoleh dari publikasi berita.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pendekatan tutupan lahan pada wilayah pegunungan/hutan terhadap aksi terorisme?
- b. Bagaimana pendekatan lokasi persembunyian teroris dengan lokasi kejadian terorisme?
- c. Bagaimana memperoleh lokasi yang ideal untuk pos pengamatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pendekatan tutupan lahan pada wilayah pegunungan/hutan terhadap aksi terorisme.
- b. Menganalisis pendekatan lokasi persembunyian teroris dengan intensitas lokasi kejadian terorisme.
- c. Menganalisis lokasi pos pengamatan yang ideal untuk mendukung operasi tangkap teroris.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritik dan praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini secara teoritik memberikan kontribusi dalam analisis lokasi persembunyian teroris di Kawasan hutan dan pegunungan beserta lokasi pos pengamatan yang ideal khususnya Kabupaten Poso. Diharapkan agar selanjutnya penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi penyusunan strategi dalam operasi tangkap teroris serta dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berhubungan dengan penanggulangan terorisme, antara lain

- a. Bagi pemerintah (aparatur keamanan), agar dapat memasukkan parameter Analisis spasial untuk penyusunan strategi dalam operasi tangkap teroris.
- b. Bagi penulis, diharapkan dapat memperdalam keilmuannya dalam pemetaan potensi terorisme dan keberadaannya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pertahanan.